

BERITA DAERAH KOTA CILEGON

TAHUN : 2022



NOMOR : 67

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL LANGSUNG TUNAI UNTUK MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dan mengurangi beban masyarakat yang terdampak penyesuaian harga bahan bakar minyak serta dalam rangka penanganan dampak inflasi di wilayah Kota Cilegon pada tahun 2022, sehingga diperlukan adanya bantuan sosial langsung tunai kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat administrasi dalam pengelolaan bantuan sosial langsung tunai kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Langsung Tunai Untuk Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 50);

Memperhatikan :1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ Tahun 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah;

2. Surat ...

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/2316/LJ Tahun 2022 Hal Petunjuk Teknis Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 840/5412/SJ tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL LANGSUNG TUNAI UNTUK MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Cilegon.

7. Kepala ...

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai penerima manfaat Bantuan Sosial Langsung Tunai.
11. Bantuan Sosial Langsung Tunai adalah pemberian bantuan berupa uang tunai kepada keluarga penerima manfaat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
13. Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Non DTKS adalah data yang bukan berasal dari DTKS yang dikeluarkan oleh Dinas, bersumber dari Lurah.
14. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Supir Angkutan Umum adalah supir angkutan umum mobil kecil yang beroperasi di dalam perkotaan dan perdesaan.
17. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
18. Ojek adalah sepeda motor yang ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewa.
19. Pengemudi Ojek adalah setiap orang yang mata pencahariannya sebagai Pengemudi Ojek.
20. Bank Penyalur adalah mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama KPM yang mendapatkan Bantuan Sosial Langsung Tunai.
21. Pendamping adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk mendampingi penyaluran Bantuan Sosial Langsung Tunai.
22. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah yang terkait dengan pelaksanaan Bantuan Sosial Langsung Tunai.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk:

- a. menjadi pedoman dalam penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial Langsung Tunai; dan
- b. bantalan sosial kepada masyarakat yang terdampak inflasi atau terdampak penyesuaian harga bahan bakar minyak.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai;
- b. sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat yang terdampak inflasi atau terdampak penyesuaian harga bahan bakar minyak; dan
- c. sebagai upaya pengendalian dan penanganan dampak inflasi di Daerah.

BAB ...

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Bantuan Sosial Langsung Tunai yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Masyarakat yang terdampak Inflasi atau terdampak penyesuaian harga bahan bakar minyak.
- (2) Anggaran Bantuan Sosial Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pagu anggaran Bantuan Sosial Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan.
- (4) Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dalam APBD berkenaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Wilayah Pelaksanaan Bantuan

Pasal 5

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan pada 8 (delapan) Kecamatan dengan 43 (empat puluh tiga) Kelurahan di wilayah Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Penerima Manfaat

Pasal 6

- (1) Bantuan Sosial Langsung Tunai diprioritaskan kepada KPM yang mempunyai pekerjaan sebagai:
 - a. sopir angkutan umum;
 - b. nelayan ...

- b. nelayan;
 - c. pengemudi ojek;
 - d. pelaku usaha mikro; atau
 - e. sektor lain dan/atau masyarakat miskin.
- (2) Bantuan Sosial Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada KPM dengan kriteria merupakan keluarga miskin dan rentan sosial yang terdaftar dalam DTKS atau Non DTKS dan/atau terdampak Inflasi atau terdampak penyesuaian harga bahan bakar minyak.
- (3) KPM yang terdaftar dalam dalam DTKS atau Non DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara indonesia terdaftar sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - a. tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara/TNI/Polri;
 - b. memiliki penghasilan paling banyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. belum menerima program bantuan sejenis yang dianggarkan dari APBN atau APBD Provinsi.

Pasal 7

- (1) Kelurahan dan Perangkat Daerah terkait mengajukan usulan calon KPM kepada Dinas dengan melampirkan daftar nama dan alamat calon KPM yang disertai dengan surat pertanggung jawaban mutlak.
- (2) Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap data calon KPM yang diusulkan oleh kelurahan dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Calon KPM yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diusulkan oleh Dinas kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai KPM.
- (4) Wali Kota melakukan penetapan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal ...

Pasal 8

- (1) Dalam hal ditemukan KPM meninggal dunia setelah ditetapkan, maka ahli waris yang masih dalam satu kartu keluarga diperbolehkan untuk menerima Bantuan Sosial Langsung Tunai.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjukkan surat keterangan dari Kelurahan dengan menunjukkan kartu keluarga KPM dimaksud.
- (3) Dinas dapat melakukan penonaktifan KPM dalam hal:
 - a. KPM meninggal dunia yang merupakan beranggota tunggal atau tidak ada anggota keluarga lain;
 - b. KPM tidak diketemukan keberadaannya di wilayah Kelurahan bersangkutan; atau
 - c. KPM tercatat ganda sebagai penerima program bantuan sejenis yang dianggarkan dari APBN atau APBD Provinsi.
- (4) Dalam hal terjadi penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dana Bantuan Sosial Langsung Tunai dikembalikan ke kas Daerah.

Bagian Ketiga

Besaran Bantuan

Pasal 9

- (1) Bantuan Sosial Langsung Tunai diberikan kepada KPM dalam bentuk uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 4 (empat) kali.
- (3) Jumlah keseluruhan besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per KPM.

Bagian ...

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Bantuan

Paragraf 1
Perencanaan Kebutuhan

Pasal 10

- (1) Bantuan Sosial Langsung Tunai, diformulasikan dalam RKB.
- (2) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diusulkan oleh Dinas.

Paragraf 2
Verifikasi Kebutuhan

Pasal 11

- (1) RKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diajukan oleh Kepala Dinas kepada PPKD selaku BUD untuk dilakukan verifikasi oleh Bidang Anggaran pada BPKPAD.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (3) PPKD mengusulkan penetapan Keputusan Wali Kota tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga berdasarkan RKB yang telah diverifikasi.

Paragraf 3
Pencairan Dana Kebutuhan

Pasal 12

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pencairan dana Bantuan Sosial Langsung Tunai kepada Kepala Dinas.
- (2) Proses pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Wali Kota tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Bantuan Sosial Langsung Tunai disalurkan oleh bank penyalur kepada KPM.

Bagian ...

Bagian Kelima
Koordinasi Pelaksanaan Bantuan

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan koordinasi dengan Kelurahan, Perangkat Daerah terkait, pendamping dan bank penyalur.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari tahapan pendataan calon KPM, verifikasi dan validasi, sosialisasi, pemantauan dan penyaluran Bantuan Sosial Langsung Tunai.

Pasal 14

- (1) Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. mendampingi pelaksanaan Bantuan Sosial Langsung Tunai;
 - b. berkoordinasi dengan Dinas dan bank penyalur dalam rangka penyaluran dana Bantuan Sosial Langsung Tunai; dan
 - c. melakukan rekonsiliasi data KPM dengan Dinas dan bank penyalur.
- (3) Bank penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyalurkan dana Bantuan Sosial Langsung Tunai kepada KPM sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan;
 - b. memastikan kesiapan sumber daya manusia bank penyalur untuk menyalurkan dana Bantuan Sosial Langsung Tunai kepada KPM;
 - c. melakukan rekonsiliasi data penyaluran Bantuan Sosial Langsung Tunai dengan Dinas;
 - d. melaporkan ...

- d. melaporkan hasil penyaluran dana Bantuan Sosial Langsung Tunai kepada Dinas;
- e. menyetorkan kembali dana Bantuan Sosial Langsung Tunai yang tidak tersalur ke rekening kas daerah.

BAB III PENATAUSAHAAN

Pasal 15

Tata cara penatausahaan Bantuan Sosial Langsung Tunai dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Terduga.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BANTUAN

Pasal 16

- (1) Wali Kota berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Bantuan Sosial Langsung Tunai yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode aktivitasnya.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin:
 - a. efektivitas pelaksanaan anggaran;
 - b. efisiensi penggunaan anggaran;
 - c. kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah melaksanakan kewenangan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan kewenangan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. PPKD.
- (3) Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Bantuan Sosial Langsung Tunai.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dinas wajib menyusun dan melaporkan pengelolaan Bantuan Sosial Langsung Tunai kepada Wali Kota secara berkala.
- (2) Laporan pengelolaan Bantuan Sosial Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyampaikan capaian pelaksanaan program, hasil realisasi, dan permasalahan yang terjadi dalam penyaluran Bantuan Sosial Langsung Tunai.

BAB V

PENGADUAN

Pasal 19

- (1) Individu, kelompok, lembaga, atau organisasi masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan Bantuan Sosial Langsung Tunai yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dinas dapat menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 30 September 2022
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 30 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2022 NOMOR 67